



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266  
Semarang 50243

Semarang, 22 Maret 2022

Nomor : 120.02 / 0005286.1  
Sifat : Segera  
Lampiran : 130 set  
Hal : Penyampaian Buku LKPJ  
Gubernur Jawa Tengah TA 2021

Kepada  
Yth. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah  
di -  
tempat


Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2021 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) set. Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 s.d. 20 Januari 2022, LKPJ akan dibacakan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 Maret 2022, pukul 09.00 WIB.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya Buku LKPJ terlampir dapat disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, sebagai bahan Sidang Paripurna dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah

  
SUMARNO, SE, MM  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19700514 199202 1 001

 22/3 - 2022  
Ydian.

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Pemerintahan, Otda, dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500, Faksimile 024-8414415  
Laman http : <http://www.jatengprov.go.id>

Semarang, 13 Mei 2022

Nomor : 120-02/1082  
Lampiran :  
Perihal : Pengantar Keputusan  
DPRD Prov. Jateng

Kepada

Yth. Gubernur Jawa Tengah  
di-

SEMARANG


Menindaklanjuti Rapat Paripurna Tanggal 13 Mei 2022, bersama ini kami sampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2021.

Sebagaimana Terlampir.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Wakil Ketua



H. SUKIRMAN, SS

## TEMBUSAN:

1. Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500, Faksimile 024-8414415  
Laman http : <http://www.jatengprov.go.id>

Semarang, 24 Mei 2022

Nomor : 120.02 / 1104  
Lampiran :  
Perihal : Pengantar Rekomendasi  
LKPJ Tahun Anggaran 2021

Kepada Yth.

Menteri Dalam Negeri RI  
Cq. Direktur Produk Hukum  
Daerah Ditjen. Otda Kementerian  
Dalam Negeri RI  
Di


JAKARTA

Menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah Tanggal 13 Mei 2022, sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 4 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap LKPJ provinsi, disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2021, sebagaimana terlampir.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Wakil Ketua  
  
H. SUKIRMAN, SS

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 18 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH ATAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2021 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dengan memperhatikan capaian kinerja program dan Kegiatan, pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah, berdasarkan hasil pembahasan dimaksud Dewan Perwakilan Rakyat daerah memberikan rekomendasimaka hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323 );
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan hasil pembahasan Badan

Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berupa catatan-catatan strategis dan perbaikan untuk ditindak lanjuti oleh Gubernur Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ke depan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Wakil Ketua,



SUKIRMAN

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 18 TAHUN 2022  
TANGGAL : 13 MEI 2022

**REKOMENDASI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TERHADAP**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**GUBERNUR JAWA TENGAH AKHIR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

---

**1. PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang juga telah diturunkan dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menjelaskan bahwa salah satu Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) yang merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Selanjutnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (*accountability*) Kepala Daerah kepada DPRD pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan (penyelenggaraan pemerintahan daerah) dalam periode tertentu, bagian dari evaluasi kinerja Kepala Daerah sekaligus sebagai pertanggungjawaban publik atas amanah jabatan yang diembannya. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa, Kepala Daerah setiap tahun mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat. Berbagai laporan tersebut disampaikan dalam kerangka untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2021, yang sudah dilaksanakan pembahasan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan (*evaluasi internal*) DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terjadi *check and balances* sistem pemerintahan yang lebih seimbang antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya DPRD membahas dokumen LKPJ ini secara internal sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian memberikan catatan dan rekomendasi guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang.

Rekomendasi yang disampaikan sesuai Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah, dijadikan sebagai perbaikan kebijakan yang direkomendasikan oleh DPRD dalam pembahasan LKPJ setiap tahunnya bertujuan untuk: a. Perbaikan perencanaan pembangunan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; b. Perbaikan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; c. Perbaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta d. Penyempurnaan kebijakan strategis Kepala Daerah.

Atas dasar tersebut DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan beberapa catatan dan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2021.

## 2. CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

Capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2021, antara lain:

- Capaian terhadap indikator utama pemerintah daerah pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	IKU JATENG	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian	Status capaian
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	15	15,38	102,53	tercapai
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	84,93*	108,88	tercapai
3	Angka Kemiskinan	%	11,94 11,02-	11,25	106,13	tercapai
4	Indeks Gini	Angka	0,365	0,368	98,18	tidak tercapai
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,86- 5,79	5,95	98,48	tidak tercapai
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,80- 4,80	3,32	87,36	tidak tercapai
7	Inflasi	%	3,0 ± 1	1,7	117,65	tercapai
8	PDRB per kapita	Juta Rp	40,09	38,67	96,45	tidak

NO	IKU JATENG	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian	Status capaian
9	Indeks Williamson	Angka	0,595	0,649	91,67	tercapai
10	Nilai Tukar Petani	Angka	101,15	103,18	102,01	tidak tercapai
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,23	72,16	99,9	tercapai
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,18	92,48	100,32	tidak tercapai
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,47	67,48	100,01	tercapai

- Capaian terhadap indikator sasaran pada LKPJ Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada table berikut :

Misi/ Sasaran	tercapai	tidak tercapai	Jumlah	% Tercapai
<b>Misi pertama</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>50%</b>
1. Terciptanya kohesi sosial masyarakat	1	1	2	50%
<b>Misi kedua</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>71%</b>
1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	1	2	50%
2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	2	1	3	67%
3) Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	2		2	100%
<b>Misi ketiga</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>46%</b>
1. Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	2	3	5	40%
2. Menurunnya pengangguran terbuka	1	1	2	50%
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	3	3	6	50%
<b>Misi keempat</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>63%</b>
1) Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas		2	2	0%
2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1		1	100%
3) Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	1		1	100%
4) Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	2	1	3	67%
5) Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	1		1	100%
<b>Jumlah/ Prosen</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>57%</b>
Prosen	57%	43%	100%	

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 18 TAHUN 2022  
TANGGAL : 13 MEI 2022

**REKOMENDASI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TERHADAP**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**GUBERNUR JAWA TENGAH AKHIR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

---

**1. PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang juga telah diturunkan dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menjelaskan bahwa salah satu Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) yang merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Selanjutnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (*accountability*) Kepala Daerah kepada DPRD pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan (penyelenggaraan pemerintahan daerah) dalam periode tertentu, bagian dari evaluasi kinerja Kepala Daerah sekaligus sebagai pertanggungjawaban publik atas amanah jabatan yang diembannya. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa, Kepala Daerah setiap tahun mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat. Berbagai laporan tersebut disampaikan dalam kerangka untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2021, yang sudah dilaksanakan pembahasan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan (*evaluasi internal*) DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terjadi *check and balances* sistem pemerintahan yang lebih seimbang antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya DPRD membahas dokumen LKPJ ini secara internal sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian memberikan catatan dan rekomendasi guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang.

Rekomendasi yang disampaikan sesuai Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah, dijadikan sebagai perbaikan kebijakan yang direkomendasikan oleh DPRD dalam pembahasan LKPJ setiap tahunnya bertujuan untuk: a. Perbaikan perencanaan pembangunan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; b. Perbaikan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; c. Perbaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta d. Penyempurnaan kebijakan strategis Kepala Daerah.

Atas dasar tersebut DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan beberapa catatan dan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2021.

## 2. CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

Capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2021, antara lain:

- Capaian terhadap indikator utama pemerintah daerah pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	IKU JATENG	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian	Status capaian
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	15	15,38	102,53	tercapai
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78	84,93*	108,88	tercapai
3	Angka Kemiskinan	%	11,94 11,02-	11,25	106,13	tercapai
4	Indeks Gini	Angka	0,365	0,368	98,18	tidak tercapai
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,86- 5,79	5,95	98,48	tidak tercapai
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,80- 4,80	3,32	87,36	tidak tercapai
7	Inflasi	%	3,0 ± 1	1,7	117,65	tercapai
8	PDRB per kapita	Juta Rp	40,09	38,67	96,45	tidak

NO	IKU JATENG	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian	Status capaian
						tercapai
9	Indeks Williamson	Angka	0,595	0,649	91,67	tidak tercapai
10	Nilai Tukar Petani	Angka	101,15	103,18	102,01	tercapai
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,23	72,16	99,9	tidak tercapai
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,18	92,48	100,32	tercapai
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,47	67,48	100,01	tercapai

- Capaian terhadap indikator sasaran pada LKPJ Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada table berikut :

Misi/ Sasaran	tercapai	tidak tercapai	Jumlah	% Tercapai
<b>Misi pertama</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>50%</b>
1. Terciptanya kohesi sosial masyarakat	1	1	2	50%
<b>Misi kedua</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>71%</b>
1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	1	2	50%
2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	2	1	3	67%
3) Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	2		2	100%
<b>Misi ketiga</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>46%</b>
1. Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	2	3	5	40%
2. Menurunnya pengangguran terbuka	1	1	2	50%
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	3	3	6	50%
<b>Misi keempat</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>63%</b>
1) Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas		2	2	0%
2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1		1	100%
3) Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	1		1	100%
4) Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	2	1	3	67%
5) Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	1		1	100%
<b>Jumlah/ Prosen</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>57%</b>
Prosen	57%	43%	100%	

- Capaian terhadap indikator Kinerja berdasarkan perangkat daerah, dapat dilihat pada table berikut:

PD	Tercapai	Tidak tercapai	Jumlah	% Tercapai
Badan Kepegawaian Daerah	2		2	100%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2		2	100%
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2		2	100%
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1	1	2	50%
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1		1	100%
Badan Penghubung	1		1	100%
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3		3	100%
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4		4	100%
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	1	2	50%
Dinas Kelautan dan Perikanan	1	1	2	50%
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2	1	3	67%
Dinas Kesehatan	6	2	8	75%
Dinas Ketahanan Pangan	2	2	4	50%
Dinas Komunikasi dan Informatika	2	3	5	40%
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	1	2	50%
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7	1	8	88%
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	5		5	100%
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	3		3	100%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2		2	100%
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	5	9	44%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2		2	100%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	2	5	60%
Dinas Perhubungan	3		3	100%
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	2	50%
Dinas Pertanian dan Perkebunan	2	6	8	25%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3		3	100%
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3		3	100%
Dinas Sosial	2		2	100%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8		8	100%
Inspektorat	1	1	2	50%
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	1		1	100%

PD	Tercapai	Tidak tercapai	Jumlah	% Tercapai
RSJD Dr. Amino Gondohutomo		1	1	0%
RSJD Surakarta	1		1	100%
RSUD Dr. Moewardi	1		1	100%
RSUD Kelet Donorejo	1		1	100%
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	1		1	100%
RSUD Tugurejo	1		1	100%
Satuan Polisi Pamong Praja	1		1	100%
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5		5	100%
Sekretariat Daerah	29	3	32	91%
Sekretariat DPRD	1		1	100%
<b>Jumlah/ Prosen</b>	<b>122</b>	<b>32</b>	<b>154</b>	<b>79%</b>
Prosen	79%	21%	100%	

- Capaian terhadap target pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada table berikut:

URAIAN	2021		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
<b>PENDAPATAN</b>	<b>26.798.308.421.000</b>	<b>26.633.016.555.963</b>	<b>(165.291.865.037)</b>	<b>99,4%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>15.017.805.787.000</b>	<b>14.695.474.898.162</b>	<b>(322.330.888.838)</b>	<b>97,9%</b>
Pajak daerah	12.656.260.599.000	11.718.378.824.580	(937.881.774.420)	92,6%
Retribusi daerah	90.105.999.000	91.634.269.205	1.528.270.205	101,7%
Hasil pengl Kekada yg dipisahkan	521.612.161.000	508.263.876.971	(13.348.284.029)	97,4%
Lain - lain PAD yang sah	1.749.827.028.000	2.377.197.927.406	627.370.899.406	135,9%
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>11.713.752.634.000</b>	<b>11.871.812.806.054</b>	<b>158.060.172.054</b>	<b>101,3%</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>11.713.752.634.000</b>	<b>11.871.812.806.054</b>	<b>158.060.172.054</b>	<b>101,3%</b>
Dana Bagi hasil pajak	752.644.255.000	1.035.845.630.434	283.201.375.434	137,6%
Dana Bagi hasil bukan pajak			-	#DIV/0!
Dana bagi hasil cukai			-	
Dana Alokasi Umum	3.432.978.859.000	3.432.978.859.000	-	100,0%
Dana Alokasi Khusus Fisik	463.241.553.000	401.885.567.398	(61.355.985.602)	86,8%
Dana Alokasi khusus non fisik	6.996.177.362.000	6.932.392.144.222	(63.785.217.778)	99,1%
Dana insentif	68.710.605.000	68.710.605.000	-	100,0%

URAIAN	2021		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
Daerah				
Dana Desa			-	#DIV/0!
<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>			-	<b>#DIV/0!</b>
Bagi hasil pajak/bukan pajak			-	
bantuan Keuangan			-	
<b>LAIN - 2 PENDAPATAN YG SAH</b>	<b>66.750.000.000</b>	<b>65.728.851.747</b>	<b>(1.021.148.253)</b>	<b>98,5%</b>
Pendapatan Hbah	66.750.000.000	64.882.003.502	(1.867.996.498)	
Dana Darurat			-	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan PerUU an		846.848.245	846.848.245	#DIV/0!
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>17.767.668.233.000</b>	<b>16.825.259.003.039</b>	<b>942.409.229.961</b>	<b>94,7%</b>
Belanja pegawai	5.901.460.292.000	5.685.925.255.020	215.535.036.980	96,3%
Belanja barang Jasa	5.941.112.304.000	5.344.064.156.345	597.048.147.655	90,0%
Belanja bunga			-	
Belanja subsidi	4.000.000.000	90.482.166	3.909.517.834	2,3%
Belanja hibah	5.845.121.847.000	5.728.998.854.318	116.122.992.682	98,0%
Belanja bantuan sosial	75.973.790.000	66.180.255.190	9.793.534.810	87,1%
Belanja Bantuan Keuangan			-	0,0%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.543.430.155.000</b>	<b>1.447.519.464.142</b>	<b>95.910.690.858</b>	<b>93,8%</b>
Tanah	1.606.062.208.000	1.447.519.464.142	158.542.743.858	90,1%
Peralatan dan Mesin			-	
Gedung dan bangunan			-	
Jalan jaringan dan Irigasi			-	
Belanja modal aset tetap lainnya			-	
Belanja Modal Aset Lainnya			-	
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>92.820.000.000</b>	<b>72.303.305.000</b>	<b>20.516.695.000</b>	<b>77,9%</b>
Belanja tidak terduga	92.820.000.000	72.303.305.000	20.516.695.000	77,9%
<b>BELANJA</b>	<b>8.040.733.845.000</b>	<b>7.497.298.646.119</b>	<b>543.435.198.881</b>	<b>93,2%</b>

URAIAN	2021		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
<b>TRANSFER</b>				
Belanja bagi hasil kepada pemdes	6.120.476.085.000	5.735.553.033.353	384.923.051.647	93,7%
Bantuan keu. Kpd pemdes	1.920.257.760.000	1.761.745.612.766	(158.512.147.234)	91,7%
<b>PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>861.343.812.000</b>	<b>861.485.090.816</b>		
Silpa tahun sebelumnya	861.343.812.000	861.368.883.047		
Pencairan dana cadangan			-	
Hasil penjualan kepada yg dipisah			-	
Penerimaan pinjaman daerah		116.207.769		
Pen. kembali pembr. pinjaman			-	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>215.000.000.000</b>	<b>215.000.000.000</b>	-	
Pembentukan dana cadangan	200.000.000.000	200.000.000.000	-	
Penyertaan modal (investasi)	15.000.000.000	15.000.000.000	-	
Pembayaran pokok utang			-	
Pemberian pinjaman daerah			-	
<b>Pembiayaan netto</b>	<b>646.343.812.000</b>	<b>646.485.090.816</b>		

### 3. REKOMENDASI UMUM

- A. LKPJ dapat dimaknai sebagai *progress report* penyelenggaraan pembangunan tahunan (pertanggungjawaban atas RKPD/ APBD) dalam kerangka pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), sehingga harus diketahui betul sejauh mana pelaksanaan pembangunan tetap *on the track*, atau mencapai target/ indikator pembangunan. Dalam hal ini, realisasi pembangunan tahun 2021 belum menggambarkan keterjangkauan/ pencapaian kinerja dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2021 sehingga upaya perbaikan bisa di akselerasi dan fokus

pencapaian target guna terealisasi target 2023, maka di LKPJ yang harus menggambarkan capaian kinerja beberapa tahun kebelakang, sehingga capaian RPJMD dapat terlihat.

- B. Pasca Pandemi terjadi Kondisi Darurat Kesehatan tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19, untuk itu perlu di sampaikan kondisi penanganan Covid-19 Di Jawa tengah, beserta angka kematian dan fasilitas kesehatan yang sudah dilakukan dalam LKPJ tahun Mendatang, mengingat tahun 2023 merupakan tahun terakhir RPJMD.
- C. Dalam rangka meningkatkan IPM, maka Pemerintah Daerah diperlukan menyusun kebijakan (pendampingan/fasilitasi) program dan anggaran secara khusus bagi Kabupaten dan Kota yang IPM maupun kemiskinannya mengalami kesulitan untuk cepat membaik, dengan melakukan asistensi dan monitoring secara komprehensif.
- D. Pasca pandemi Covid-19 maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan upaya untuk mencapai target pendapatan daerah tahun 2023 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sehingga kemandirian fiskal daerah dapat terjaga dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023.
- E. Atas lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka Pemerintah Daerah perlu membentuk tim penilai kapasitas fiskal daerah yang baru; Pembentukan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah; melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dengan kebijakan pusat dan provinsi
- F. Pasca Pandemi Covid-19, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan kajian tentang penghitungan potensi pajak dan retribusi, target, dan Realisasi PAD yang transparan dan akuntabel pasca pandemi covid 19; Melakukan pendataan ulang wajib pajak/*tax-base* dalam rangka peningkatan pendapatan pajak daerah; melakukan inovasi dalam pelayanan pajak dan retribusi berbasis sistem teknologi informasi; Meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah; serta perlunya pembinaan untuk Penyehatan BUMD dan BLUD di Jawa Tengah.
- G. Dalam rangka melakukan belanja daerah perlu focus, tepat sasaran (efektif) serta efisien. Sehingga Pemerintah Daerah perlu mengutamakan belanja produktif dengan tetap mempedomani prioritas dan fokus program kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJMD 2018-2023;

Belanja daerah tahun 2022 dan 2023 difokuskan dan diupayakan semaksimal mungkin dapat memenuhi *mandatory spending* atau belanja belanja yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar seperti sektor pendidikan dan kesehatan, belanja untuk pemulihan ekonomi dan belanja infrastruktur;

- H. belanja daerah perlu diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan focus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar.
- I. Perlu meningkatkan alokasi Belanja Modal untuk Percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah demi peningkatan pelayanan public dan infratstruktur penunjang pertumbuhan ekonomi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 dan pemenuhan target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.
- J. Perlunya kebijakan untuk Belanja hibah dan bantuan sosial diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas dari Pemerintah Daerah, serta mengingat tahun 2022 merupakan tahun tahapan hampir akhir implementasi RPJMD 2028-2023 Belanja daerah difokuskan pada program/ kegiatan yang orientasinya pada indikator kinerja yang gagal dicapai targetnya pada tahun 2021.
- K. Perlunya menjaga Kecukupan anggaran untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penularan Covid-19 sampai pandemi dinyatakan selesai oleh Pemerintah.
- L. Perlunya Perbaikan management keuangan daerah, sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan, untuk meningkatkan serapan anggaran tahun 2022 sehingga dapat mengurangi silpa tahun berjalan, sebagaimana amanat Peraturan pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- M. Perlunya menyediakan informasi data/ dokumen APBD kepada masyarakat secara rutin/berkala dalam Website Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, agar masyarakat dapat dengan mudah cepat dan murah mengakses data APBD.
- N. Meningkatkan mutu proses dan output Musrenbang di semua tingkatan (musrenbang kelurahan Kecamatan dan Kota) agar arah dan kebijakan APBD tidak menyimpang dari aspirasi/kebutuhan masyarakat.

- O. Meningkatkan mutu proses dan output reses DPRD dan forum OPD agar perencanaan daerah cukup komprehensif dan aspiratif (sinkron antara aspirasi masyarakat, DPRD dan kebutuhan OPD).
- P. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan capaian indikator LAKIP dengan Langkah mengintegrasikan e-sakip dengan e-planning, SIPD, e-monev.
- Q. Penguatan peran penelitian dan pengembangan sehingga perencanaan kebijakan pembangunan daerah dapat berbasis riset (*research-based policy*).
- R. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah maka pemerintah Daerah Perlu:
  - a. Menyusun Rencana Aksi Daerah penanganan Piutang Pajak dan retribusi Daerah
  - b. Meningkatkan optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah.

#### 4. REKOMENDASI BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Secara rinci berdasarkan urusan pemerintahan daerah, direkomendasikan kebijakan perbaikan kedepan sebagai berikut:

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya penguatan fasilitas sarana dan prasarana terhadap Sekolah Luar Biasa. Khususnya pemenuhan terhadap rasio guru di Sekolah Luar Biasa.</li> <li>• Perlunya penyesuaian terhadap Kurikulum Pendidikan di Jawa Tengah Berbasis <b>Merdeka Belajar Sekolah Merdeka</b>.</li> <li>• Perlunya penyusunan Perubahan Peraturan Daerah tentang Sistem Pendidikan daerah, sebagai pijakan hukum, khususnya pada pengendalian perijinan Pendidikan di Jawa Tengah.</li> <li>• Perlunya penguatan Pendidikan berbasis kebudayaan di Jawa Tengah. Sehingga dapat meningkatkan persentase jenis budaya yang terlayani, salah satunya memasukan dalam kegiatan muatan lokal di Jawa Tengah.</li> </ul>
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya melakukan trobosan dalam melakukan</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<p>Kerjasama dalam Percepatan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya meningkatkan Kinerja Pelayanan Minimum Terhadap Rumah Sakit yang ada di Jawa Tengah.</li> <li>• Perlunya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Layanan Kesehatan baik milik Pemerintah Maupun Swasta</li> </ul>
3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu melakukan penyesuaian Terhadap Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Penanganan Air Limbah Domestik, perlu menjadi salah satu konsen utama, sehingga perlunya penataan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Jawa Tengah.</li> <li>• Perlunya Penguatan Pengelolaan jalan, jembatan ketersediaan Air Bersih yang terintegrasi berbasis teknologi, serta penguatan kemitraan kelompok masyarakat dalam pengelolaan jalan dan Jembatan.</li> </ul>
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya penyelesaian terhadap varivali pendataan RTLH dan Backlog sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan.</li> <li>• Mendorong Desa dan Kabupaten untuk melakukan Pemetaan klasifikasi anggaran berdasarkan kebutuhan perbaikan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dari berbagai sumber pembiayaan.</li> <li>• Meningkatkan koordinasi dengan pihak desa dan kabupaten dalam proses pengajuan usulan BNBA Penanganan RTLH.</li> <li>• Perlunya Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan/atau roadmap penentasan kemiskinan berbasis perumahan di Jawa Tengah</li> </ul>
5	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jawa Tengah salah satu Provinsi yang Penduduknya Multi Etnis, untuk itu perlu di susun Perubahan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
	masyarakat	Ketertiban Umum.
6	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jawa Tengah Salah Satu Provinsi yang rawan atas bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, untuk itu perlu di susun standarisasi pelayanan dan penanganan Bencana yang berbasis kearifan Lokal di Jawa Tengah.</li> <li>• Untuk melakukan optimalisasi verifikasi data DTKS, yang menjadi basis data bantuan sosial.</li> </ul>
7	Tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jawa Tengah yang memiliki beberapa Daerah menjadi Kawasan Strategis Nasional, maka perlu dilakukan pelatihan penambahan skill dan knowledge Tenaga Kerja di Jawa Tengah.</li> <li>• Perlu di tingkatkan Promosi tenaga Kerja berbasis Digital di Jawa Tengah. Salah satu expo lowongan kerja berbasis Digital.</li> <li>• Perlunya di susun Rencana Aksi Daerah Ketenagakerjaan.</li> </ul>
8	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu di susun Rencana Aksi Daerah terhadap penanganan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak dan perempuan.</li> <li>• Perlu di tingkatkan Program Rumah Tangga Mandiri dengan meningkatkan Skill dari ibu Rumah tangga menjadi Perempuan preneur, salah satunya pemahaman terhadap digital marketing.</li> <li>• Program pemberdayaan perempuan perlu melakukan Kerjasama dan kaukus terkecil dari kelompok masyarakat.</li> </ul>
9	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu di tingkatkan pemetaan klasifikasi pangan masyarakat serta bahan pangan cadangan sehingga dapat meningkatkan rasio kebutuhan pangan di Jawa Tengah.</li> <li>• Perlu dilakukan sosialisasi Hidup Sehat dan Hidup Berkualitas di Masyarakat.</li> </ul>
10	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dilakukan pendataan terhadap pengadaan</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<p>pertanahan yang menjadi Kawasan Strategis Nasional di Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dilakukan pendataan terhadap penyediaan tanah bagi masyarakat yang di fasilitasi oleh pemerintah baik tingkat Desa, Kabupaten/ Kota dan provinsi serta pemerintah Pusat</li> </ul>
11	Lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu ditingkatkan program pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, khususnya pada pencemaran udara.</li> <li>• Perlu ditingkatkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Jawa Tengah.</li> </ul>
12	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya dirumuskan sebuah kebijakan pelayanan Adminitrasi Kependudukan berbasis Digital, serta melakukan pembinaan terhadap kabupaten/Kota untuk Menyusun Kios Pelayanan Kependudukan.</li> </ul>
13	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dilakukan penyusunan standarisasi penataan Desa yang berbasis Desa Wisata; Desa Non Wisata dan Desa Adat sehingga Implementasi SDGis Desa dapat Berjalan Optimal.</li> <li>• Optimalisasi Pemanfaatan BUMDES sebagai Lembaga peningkatan Pendapatan Desa.</li> </ul>
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu di tingkatkan sosialisasi program yang mendukung Keluarga Berencana, salah satunya adalah Pemakaian alat Kontrasepsi di Liangkungan masyarakat Pedesaan.</li> <li>• Perlunya Rencana Aksi Daerah terhadap pengendalian penduduk dan Keluarga berencana, berbasis Program Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).</li> </ul>
15	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dilakukan optimalisasi terhadap program LLAJ, khususnya pada penetapan standarisasi keselamatan jalan di Jawa Tengah.</li> <li>• Perlu di tingkatkan trayek printis di Jawa Tengah,</li> </ul>


NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		untuk memudahkan akses dan konektivitas masyarakat antar daerah.
16	Komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu meningkatkan program pengelolaan Aplikasi Informasi dengan meningkatkan kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi.</li> <li>• Perlu melakukan integrasi antar aplikasi yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Perlu merumuskan kebijakan Aplikasi <b><i>One Application For Public</i></b>.</li> <li>• Perlunya optimalisasi Penyebarluasan informasi masih kurang merata di seluruh daerah dan lapisan masyarakat</li> </ul>
17	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu meningkatkan program Pengawasan dan pemeriksaan serta Pembinaan Terhadap Koperasi.</li> <li>• Perlu meningkatkan pelatihan dan perlindungan terhadap Koperasi di Jawa Tengah.</li> <li>• Perlu merumuskan asistensi/ monitoring Koperasi berbasis Digital, sehingga memudahkan kegiatan Pengguna Koperasi.</li> <li>• Perlu Menyusun Perubahan Perda tentang pemberdayaan UKM di Jawa Tengah, sebagai payung hukum meningkatkan optimalisasi UKM.</li> </ul>
18	Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya rasio Kemitraan usaha Besar dengan UKM perlu dilakukan Optimalisasi.</li> <li>• Perlunya Mendorong realisasi investasi PMDN khususnya UMKM dengan optimalisasi peran BUMD dan mendorong kemitraan;</li> <li>• Perlunya dilakukan pelatihan dan pendampingan terhadap pengusaha baru di Jawa Tengah, khususnya Interpreneur Muda.</li> </ul>
19	Kepemudaan dan olah raga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya Penguatan Pemuda yang Mandiri dan Berakhlak melalui peningkatan Program Kemandirian Ekonomi Pemuda.</li> <li>• Perlu melakukan optimalisasi pengembangan daya</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		saing olahraga di Jawa Tengah, sebagai salah satu Langkah meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah.
20	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dilakukan penyusunan terhadap Rencana Aksi Daerah tentang Kebudayaan di Jawa Tengah, sehingga pelestarian Budaya dapat berjalan optimal.</li> </ul>
21	Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu meningkatkan pelayanan dan pembentukan Perpustakaan Desa untuk pelayanan perpusataan di Jawa Tengah.</li> <li>• Perlunya penyediaan Perpusataan Online di Jawa Tengah, untuk meningkatkan pelayanan.</li> </ul>
22	Kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu meningkatkan implemetasi program pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Jawa Tengah.</li> <li>• Perlunya peningkatan pelayanan Pelabuhan yang Menjadi Kewenangan daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Perlunya peningkatan program produksi Perikanan Budidaya, dengan membuat sentra produksi perikanan di Jawa Tengah</li> </ul>
23	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dilakukan optimalisasi pemasaran pariwisata, khususnya apda pengembangan Desa wisata dan produk priwisata di Jawa Tengah, baik secara digital maupun pameran.</li> <li>• Optimalisasi pengembangan Sumber Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kretaif di Jawa Tengah.</li> </ul>
24	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu meningkatkan Program Penyuluhan, penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian serta pengembangan teknologi pertanian, untuk meningkatkan pemberdayaan dan produksi hasil Pertanian.</li> <li>• Optimalisasi Balai Pertanian dan Balai Peternakan Sebagai sentral pelatihan dan Pendidikan Petani di Daerah.</li> </ul>
25	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu melakukan optimalisasi pengelolaan kehutanan</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<p>di Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada penataan dan pemanfaatan Hutan yang lebih produktif dan berdayaguna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya pemetaan atas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang ada Di Jawa tengah.</li> </ul>
26	Energi dan sumber daya mineral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya optimalisasi penggunaan dan pengalihan terhadap energi terbarukan di Jawa Tengah.</li> </ul>
27	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu melakukan stabilitas harga di masyarakat khususnya stabilitas ahrga hasil pertanian di Jawa Tengah.</li> <li>• Perlunya Menyusun Pasar Digital hasil Pertanian di Jawa Tengah, berbasis marketplace.</li> <li>• Perlindungan konsumen atas dinamika naiknya harga perlu di optimalkan.</li> </ul>
28	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu melakukan revisi terhadap Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan banyak regulasi baru, dan banyaknya Daerah Jawa Tengah yang masuk KSN.</li> </ul>
29	Badan penghubung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya penguatan promosi Produk Lokal di Badan Penghubung berbasis Teknologi Informasi.</li> <li>• Perlunya peningkatan kelembagaan Badan Penghubung, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah</li> </ul>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Wakil Ketua,



H. SUKIRMAN, SS.